



PUTUSAN

Nomor 686 K /Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RAJAMIL PULUNGAN** alias
AMENG;
Tempat lahir : Aek Batu;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 25 November 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Al-Amin Aek Batu, Desa
Asam Jawa, Kecamatan
Torganda, Kabupaten Labuhan
Batu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security KUD SMM 1 Mei Pinang;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015;
3. Perpanjangan penahanan kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan 24 Juli 2015;
6. Pengalihan penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi penahanan kota, sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015;
7. Perpanjangan penahanan rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa **RAJAMIL PULUNGAN** alias **AMENG** pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2015 sekira pukul 09.45 WIB atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dibulan April tahun 2015, bertempat di Kafe Berta di depan warung HALIMAH depan PKS PT. Milano Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa. Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang di Kota Pinang, melakukan penganiayaan, di mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, di mana sekira pukul 08.10 WIB Terdakwa datang ke warung HALIMAH depan PKS PT. Milano Dusun Aek Batu, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna merah di mana Terdakwa baru dari ladang sawit milik orang tua Terdakwa kemudian sekira pukul 09.45 WIB Saksi H. MUHAMMAD TOPAEL, Saksi Korban TOMAN NABABAN alias KERITING, Saksi Faisal Rahman dan Saksi Ir. Aleksander SU Purba dengan berjalan kaki sedangkan saksi Akbar dengan menggunakan sepeda motor hendak mengontrol anggota / pekerja memupuk sawit di areal perladangan milik Saksi H. MUHAMMAD TOPAEL di KUD SMM-1 Dusun Aek Batu, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian sesampainya di dekat sebuah warung di depan PKS PT. Milano Dusun Aek Batu, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tiba-tiba Saksi H. MUHAMMAD TOPAEL mengatakan kepada Terdakwa "Apanya kau tengok-tengok macam ga suka nengok aku, belum selesainya masalah kita", kemudian Terdakwa mengatakan "Apanya pak Haji ni" sehingga terjadilah pertengkaran mulut kemudian Saksi Korban Toman Nababan alias Kriting datang hendak mengeroyok Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang panjang yang Terdakwa letakkan disepeda motor Kawasaki KLX warna merah lalu Saksi Korban TOMAN NABABAN alias KERITING mengatakan "enggak mempan aku dibacok" sehingga Terdakwa langsung memukul 1 (satu) bilah parang panjang sebanyak 2 (dua) kali ke badan bagian belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Korban TOMAN NABABAN alias KERITING kemudian Saksi H. MUHAMMAD TOPAEL mengatakan kepada Saksi Akbar "tembak aja, aku yang tanggung jawab" kemudian Saksi Akbar datang mendekati Terdakwa dan mengeluarkan senjata di mana pada saat itu Saksi EBITH, Saksi BUDIMAN dan Saksi BINSAR SIMANJUNTAK juga berada diwarung dan melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 686 K /Pid/2016



Korban TOMAN NABABAN alias KERITING dan meletakkan 1 (satu) bilah parang panjang Terdakwa disawit-sawit jauh dari lokasi kejadian kemudian Terdakwa pergi ke Kantor PM untuk melaporkan Saksi AKBAR dikarenakan Saksi AKBAR adalah seorang Anggota TNI kemudian setelah Terdakwa selesai membuat laporan di Kantor PM Terdakwa lalu di bawa ke Polsek Torgamba guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban TOMAN NABABAN alias KERITING mengakibatkan punggung belakang sebelah kiri mengalami luka gores dan mengeluarkan darah kemudian pada rusuk sebelah kiri mengalami luka sakit akibat benturan 1 (satu) bilah parang panjang dan akibat kejadian tersebut Saksi Korban TOMAN NABABAN alias KERITING menurut keterangan Saksi dr. MARTAON B. SIREGAR tidak terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* Nomor 32/Medistra/VER/IV/2015 dengan hasil sebagai berikut:

1. Pada punggung korban bawah belikat kiri terdapat bekas luka parut memanjang \pm 10 cm;
2. Pada punggung korban sebelah kiri di bawah bekas luka terdapat dua buah luka baru sejajar memanjang berbatas tegas tidak terbuka dengan ukuran 7 cm dan 8 cm dan warna kemerahan permukaan luka rata dan sudut luka meruncing dan sekitar batas luka tidak dijumpai memar;
3. Korban mengeluarkan bercak darah bila batuk ringan;
4. Korban dirawat sementara dan kemudian atas permintaan sendiri berobat ke RS di Bagan Batu;

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, dijumpai dua buah luka memanjang yang diduga disebabkan oleh trauma tajam;

- Bahwa diantara Terdakwa dengan Saksi Korban TOMAN NABABAN alias KERITING sebelumnya tidak ada selisih paham;

Perbuatan Terdakwa RAJAMIL PULUNGAN alias AMENG sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 Oktober 2015 tanggal sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rajamil Pulungan alias Ameng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rajamil Pulungan alias Ameng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX (trail) warna merah tanpa plat Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) potong baju kaos bermotif garis-garis berwarna biru abu-abu yang terdapat 2 (dua) garis robekan;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 484/PID.B/2015/PN.Rap tanggal 20 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rajamil Pulungan alias Ameng sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rajamil Pulungan alias Ameng dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;

4. Menetapkan, masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda motor Kawasaki KLX warna merah tanpa nomor plat Polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rajamil Pulungan alias Ameng;

- 1 (satu) potong baju kaos bermotif garis-garis berwarna biru abu-abu yang terdapat 2 (dua) garis robekan;

- 1 (satu) potong kaos dalam berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 767/PID/2015/PT-MDN tanggal 17 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 484/Pid.B/ 2015/PN.Rap, tanggal 20 Oktober 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2016/PN-RAP, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2016) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Mei 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 28 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi tanggal 14 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 28 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

A. Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah salah menerapkan hukum pembuktian.

a. Tentang pertimbangan hukum atas unsur Pasal 351 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana sebagai orang yang melakukan penganiayaan tidak terbukti dalam persidangan.

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan sependapat



dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sehingga menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sudah tepat dan benar menurut hukum karenanya disetujui dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan;

2. Bahwa jika dicermati pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang disetujui dan diikuti oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 25 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwalah pelakunya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan mengakibatkan luka ringan”;

3. Bahwa pertimbangan hukum tersebut telah salah dan keliru sebab Pemohon Kasasi melakukan perbuatan mengayunkan parang yang biasa dibawa oleh Pemohon Kasasi ke Kebun Kelapa Sawit orang tua Pemohon Kasasi ke arah Saksi Korban Toman Nababan alias Kriting karena pada saat itu Pemohon Kasasi telah keluar dari kantin PKS SMM I Aek Batu, Desa Asam Jawa dikejar oleh saksi korban, dkk yang berupaya hendak mengeroyok dan menganiaya Pemohon Kasasi dengan menodongkan pistol ke arah Pemohon Kasasi oleh seseorang yang bernama Akbar seorang Anggota TNI yang masih aktif serta adanya teriakan dari Saksi H. Muhammad Topail yang menyatakan “udah tembak aja, matikan aja, aku tanggungjawab” sehingga Pemohon Kasasi untuk membela diri dari kejaran Toman Nababan alias Kriting, dkk maka Pemohon Kasasi sambil berlari mengayunkan parang yang biasa di bawa Pemohon Kasasi ke Kebun Kelapa Sawit milik orang tuanya yang letaknya berdekatan dengan lokasi kejadian ternyata mengenai saksi korban pada bagian punggung menjadi tergores sedikit dan akibat dari goresan tersebut saksi korban tidak dilakukan rawat inap, karena bekas lukanya hanya bekas luka gores dan saksi korban tidak terhalang melakukan aktivitasnya sehari-hari, dan akibat goresan tersebut Saksi Korban Toman Nababan alias Kriting



tidak mengalami cacat fisik (keterangan Saksi dr. Martaon B. Siregar i.c. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, halaman 13);

4. Bahwa perbuatan membela diri yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dibenarkan oleh hukum dan tidak dapat dihukum hal itu ditegaskan dalam ketentuan Pasal 49 KUHPidana yang berbunyi:

(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana;

5. Bahwa selanjutnya Pasal 49 KUHPidana tersebut mengatur mengenai perbuatan "pembelaan darurat" atau "pembelaan terpaksa" (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa selanjutnya perbuatan membela diri menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal" (hal. 65-66), menyebutkan yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain;

2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal



itu, yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;

3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga;

Bahwa berdasarkan ketentuan KUHPidana dan pendapat ahli hukum tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi bukan merupakan perbuatan tindak pidana akan tetapi adalah perbuatan untuk membela diri dari serangan orang yang mengancam jiwa dan keselamatan Pemohon Kasasi;

b. Tentang pertimbangan hukum atas keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan yang dijadikan sebagai bukti.

1. Bahwa dalam persidangan perkara *a quo* Jaksa / Penuntut Umum telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi, yaitu saksi fakta dan saksi kedokteran yang menerangkan luka yang dialami oleh Saksi Korban Toman Nababan Alias Kriting sebagaimana yang tertera dalam *Visum Et Revertum*, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut jika dicermati terlihat fakta ketidakbenaran dan bahkan diduga adalah rekayasa sebab keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa / Penuntut Umum tersebut sama redaksinya maka besar kemungkinan keterangan tersebut hanyalah copy paste saja;

2. Bahwa adanya ketidakbenaran dan dugaan rekayasa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang disetujui dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan atas keterangan Saksi Alkexander, S.U. Purba, H. Muhammad Topael, Paisal Rahman, dan Muhammad Akbar di mana keterangan saksi-saksi tersebut sama dan tidak ada perbedaan yang signifikan;

3. Bahwa jika dibandingkan dengan keterangan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi maka terlihat jelas sangat jauh berbeda keterangan saksi fakta yang dihadirkan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam persidangan hal ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan, keterangan yang berbeda tersebut antara lain:

- Keterangan Saksi Ebit menerangkan: "bahwa lalu saya melihat Saksi Korban Toman Nababan alias Kriting mendekati



Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa menghayunkan 1 (satu) bilah parang yang dipegang Terdakwa ke arah belakang Saksi Korban Toman Nababan alias Kriting”;

- Keterangan Saksi Binsar Simanjuntak menerangkan “bahwa kemudian Saksi Korban Toman Nababan alias Kriting mendatangi dalam posisi berdiri dihadapan Saksi H. Muhammad Topael dan saat itulah Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang oleh Terdakwa ke arah Saksi Korban Toman Nababan alias Kriting;

Sedangkan Saksi fakta Alexander S.U. Purba, H. Muhammad Topail, Paisal Rahman menerangkan dalam persidangan antara lain:

- menerangkan: “bahwa saya melihat Saksi Korban Toman Nababan alias Kriting, saat itu Saksi Korban Toman Nababan alias Kriting berusaha untuk melarikan diri cara berlari, namun tiba-tiba saya melihat saksi korban terjatuh dalam posisi telungkup, lalu Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban”;

4. Bahwa dari adanya perbedaan keterangan saksi fakta dan saksi *a de charge* dalam persidangan tentang siapa yang melakukan pengejaran dan penyerangan maka berdasarkan keterangan saksi yang benar adalah keterangan dari saksi *a de charge*, yaitu Pemohon Kasasilah yang dikejar dan diserang oleh saksi korban, dkk sehingga Pemohon Kasasi untuk membela diri menghayunkan parangnya ke arah kelompok yang menyerang tersebut, hal itu dapat dibuktikan dari rentetan atau kronologis kejadian di mana awalnya Pemohon Kasasi bersama dengan saksi korban, dkk bertengkar mulut di dalam kantin Ibu Halimah atau Kantin PKS PT. Milano, lalu karena Pemohon Kasasi sendirian dan merasa tidak melawan sehingga pergi ke luar kantin lalu Pemohon Kasasi di kejar oleh saksi korban, dkk dengan menodongkan senjata api dan teriakan tembak aja, matikan aja, aku tanggungjawab maka untuk membela diri Pemohon Kasasi menghayunkan parang ke arah kelompok orang yang mengejar tersebut, maka dengan demikian kejadian itu terjadi di luar kantin PKS PT. Milano;



5. Bahwa selanjutnya rencana pengeroyokan dan penganiayaan kepada Pemohon Kasasi telah direncanakan oleh saksi korban, dkk hal itu terbukti sebagaimana keterangan Terdakwa dalam persidangan dan kesimpulan Putusan pada halaman 21 alinea ke-tiga yang menyebutkan:

“Bahwa sebelum kejadian hari Sabtu, tanggal 25 April 2015 Terdakwa pernah di telepon sebanyak 2 kali oleh Saksi Korban Toman Nababan alias Kriting yang meminta Terdakwa tidak ikut campur masalah Saksi H. Muhammad Topail dengan BJ. Ginting dan saksi korban mengancam Pemohon Kasasi dengan mengatakan “awas kau ya”;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi *a de charge* dan keterangan Terdakwa tersebut dalam pertimbangan hukumnya akan tetapi hanya mempertimbangkan keterangan dari saksi fakta yang dihadirkan oleh Jaksa / Penuntut Umum yang menyebutkan Pemohon Kasasilah yang memulai terjadinya kejadian penganiayaan terhadap Saksi Korban Toman Nababan alias Kriting;

Bahwa keterangan-keterangan saksi *a de charge* dan keterangan Terdakwa tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dan Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan hal itu sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya;

B. Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Telah Salah Menerapkan Teori Hukum Hubungan Sebab Akibat (*Kausalitas*) Dalam Perkara A Quo.

1. Bahwa tiap-tiap peristiwa pasti ada sebabnya tidak mungkin terjadi begitu saja, dapat juga suatu peristiwa menimbulkan peristiwa yang lain. Di samping hal tersebut di atas dapat juga terjadi satu peristiwa sebagai akibat satu peristiwa atau beberapa peristiwa yang lain. Masalah sebab dan akibat tersebut dengan nama *causalitas*, yang berasal dari kata “*causa*” yang artinya adalah sebab;

2. Bahwa kausalitas merupakan suatu yang menyatakan tentang hubungan sebab dan akibat, dalam ilmu hukum pidana teori kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan



manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang. Penentuan sebab akibat dalam kasus-kasus pidana menjadi persoalan dipertimbangkan guna menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya;

3. Bahwa dalam perkara *a quo* jika dikaitkan dengan Teori Hubungan Sebab Akibat (Teori Kausalitas) maka seharusnya secara hukum Majelis Hakim mempertimbangkan apa sebab pelaku tindak pidana i.c. Pemohon Kasasi melakukan penganiayaan terhadap korban Toman Nababan alias Kriting akan tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sedikitpun tidak melihat hubungan sebab akibat ini akan tetapi hanya melihat akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi;

4. Bahwa dalam perkara *a quo* pada pemeriksaan saksi-saksi terutama para saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) dan keterangan Terdakwa / Pemohon Kasasi dalam persidangan telah menerangkan permasalahan berawal dari ketika Pemohon Kasasi pulang dari Kebun Kelapa Sawit milik orang tua Pemohon Kasasi singgah di Kantin PKS PT. Milano Aek Batu untuk beristirahat, lalu Pemohon Kasasi didatangi oleh H. Mohammad Topael, Toman Nababan alias Kriting dan Saksi Muhammad Akbar yang seorang Anggota TNI, Alexander S.U Purba, dkk sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon Kasasi dengan H. Mohammad Topael dan Toman Nababan alias Kriting (saksi korban) dan atas pertengkarang Pemohon Kasasi merasa tidak berimbang oleh karena sendirian sedangkan Saksi Korban Toman Nababan alias Kriting berjumlah beberapa orang maka untuk itu Pemohon Kasasi pergi meninggalkan mereka dan ke luar dari kantin Ibu Haliman milik PKS PT. Malino akan tetapi dikejar oleh saksi korban, H. Muhammad Topail dan Muhammad Akbar dengan menodongkan pistolnya serta teriakan dari H. Muhammad Topail yang bernada “tembak aja, matikan aja, aku tanggung jawab” maka untuk membela dirinya terpaksa Pemohon Kasasi mengayunkan parangnya ke arah kerumunan orang yang mengejarnya, akan tetapi parang tersebut mengenai Saksi Toman Nababan alias Kriting sehingga punggung kirinya tergores sedikit dan tidak begitu parah;

5. Bahwa dari kronologis kejadian tersebut di atas jelaslah bahwa Pemohon Kasasi dikejar dan diancam dengan todongan senjata api (pistol) serta adanya teriakan “tembak dan matikan” dan itulah sebagai penyebabnya sehingga Pemohon Kasasi mengacungkan dan



mengayunkan parang ke arah kerumunan orang tersebut dan sebagai akibatnya adalah Saksi Korban Toman Nababan alias Kriting terkena acungan dan ayunan parang tersebut sehingga saksi korban terluka goresan sedikit pada bagian punggung kirinya;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mempertimbangkan hubungan sebab akibat tersebut di atas sehingga dalam putusannya menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi adalah upaya untuk membela diri bukan melakukan penganiayaan;

C. Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Jo. Pengadilan Negeri Rantauprapat Dirasakan Terlalu Berat Dan Tidak Sesuai Dengan Rasa Keadilan Di Masyarakat.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya telah menjatuhkan hukuman terhadap Pemohon Kasasi dengan menambah hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dari hukuman pidana 17 (tujuh belas) tahun penjara menjadi 20 (dua puluh) tahun penjara;

2. Bahwa hukuman yang diputuskan Pengadilan Tinggi Medan terhadap Pemohon Kasasi tersebut dirasa sangat cukup berat dan tinggi sebab Pemohon Kasasi merasa hukuman tersebut tidak sesuai atau tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi;

3. Bahwa Pemohon Kasasi mengakui bahwa hukum memang harus ditegakkan dalam suatu perkara termasuk perkara Pemohon Kasasi ini adalah keadilan yang bersifat komprehensif, yaitu keadilan yang bukan saja untuk kepentingan masyarakat dan korban serta keluarganya tetapi juga untuk kepentingan Pemohon Kasasi dan keluarga Pemohon Kasasi;

4. Bahwa tujuan pemidanaan dalam masyarakat beradab, tidak didasarkan pada teori pembalasan, juga tidak semata-mata untuk memberikan efek jera, baik *individual deterrence* maupun *general deterrence*, tetapi juga bertujuan *reformation*, yaitu memperbaiki agar pelaku tindak pidana menjadi orang yang baik tidak lagi meresahkan masyarakat dapat diterima kembali oleh masyarakat bahkan agar berguna bagi masyarakat;

5. Bahwa menurut Prof. Muladi, S. H., (Zainal Abidin, 2005 : 11) bahwa Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku



tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan;

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat;

6. Bahwa sebagaimana juga disebutkan Immanuel Kant "pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan / kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam hal semua harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri, pembunuh terakhir yang masih ada dalam penjara harus dipidana mati sebelum diresolusi / keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal itu harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak pernah boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang pelanggaran yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum";

7. Bahwa selain itu perlu menjadi perhatian pula bahwa penegakan hukum tidak boleh bersifat emosional, tetapi harus dilakukan melalui prosedur yang objektif dan dengan cara-cara yang fair trial;

8. Bahwa untuk itu bercermin dari banyaknya kasus-kasus tindak pidana penganiayaan yang tidak terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari sebagai akibat dari penganiayaan tersebut yang telah diputus oleh Majelis Hakim Agung ada dan banyak yang diputus lebih rendah dari hukuman yang diterima oleh Pemohon Kasasi maka dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Agung yang menyidangkan dan mengadili perkara aquo kiranya dapat memberikan pengurangan atau keringanan hukuman bagi Pemohon Kasasi;

9. Bahwa Pemohon Kasasi benar telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya tersebut dan untuk itu berjanji tidak akan mengulanginya lagi demi keluarga Pemohon Kasasi yang sangat



membutuhkan kehadiran Pemohon Kasasi di tengah-tengah keluarga dan masyarakat;

10. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi selama menyandang status Tersangka dan Terdakwa membuat terganggunya Pemohon Kasasi secara psikologis sehingga terganggunya aktivitas Pemohon Kasasi dalam mencari nafkah sedangkan isteri Pemohon Kasasi hanyalah sebagai ibu rumah tangga dan tidak mempunyai pekerjaan dan jika Pemohon Kasasi dihukum penjara maka tidak ada lagi yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak dan isteri Pemohon Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat kami simpulkan bahwa Pemohon Kasasi sangat bermohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan Pemohon Kasasi yakin dan percaya Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini di mana Pemohon Kasasi dengan penuh harapan dan do'a menanti keadilan dari Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, adalah Majelis Hakim Agung yang mempelopori diterapkannya disiplin ilmu sosial yang memeriksa perkara ini, bukan secara gegabah melakukan *Jumping Conclusion*. Akan tetapi betul-betul memeriksa dan memutuskan perkara ini berdasarkan kapasitas kesalahan Pemohon Kasasi serta dapat mencerminkan rasa keadilan yang ada pada diri Majelis Hakim, sebab keadilan yang ada pada yang mulia Majelis Hakim adalah hukum yang tertinggi, dan bukankah hukum itu adalah alternatif. Bukan kewajiban seperti kata Rad Bruch. Dan kalau kita hanya berdasarkan keadilan menurut undang-undang, maka kami khawatir kita akan menghidupkan ungkapan kuno: "Orang yang sering mematuhi undang-undang adalah sering merugikan keadilan" (*Summum Ius Summa Iniuria*, dalam bukunya Dr. Theo Hujbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, tahun 1982 Hlm. 33);

Sehingga, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Pemohon Kasasi Rajamil Pulungan alias Ameng;

Majelis Hakim Yang Mulia.

Sebelum kami mengakhiri memori kasasi ini, perkenankanlah kami menyampaikan permohonan ke hadapan Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa agar kiranya Majelis Hakim mendapatkan bimbinganNya;

Akhirkalam kami menyerahkan sepenuhnya Putusan terhadap Pemohon Kasasi Rajamil Pulungan alias Ameng kepada kearifan Yang Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, jika Pemohon Kasasi ini memang bersalah dan harus dihukum, maka hukumlah dengan hukuman yang seringan-ringannya, sehingga benar-benar dalam menjatuhkan putusannya dapat mencerminkan perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Perkenankanlah kami mengutip definisi keadilan tertua yang dirumuskan oleh para ahli hukum zaman romawi, berbunyi demikian:

“Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi”,

yaitu: “Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 767/PID/PT.MDN tanggal 17 Februari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 484/Pid.B/2015/PN.Rap tanggal 20 Oktober 2015 yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- b. Bahwa diawali dengan pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban Toman Nababan, dan dengan melihat korban Toman Nababan akan mengeroyok Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil parang dan membacokkannya kepada korban dengan bagian belakang parang sebanyak 2 (dua) kali ke badan bagian belakang sebelah kiri Saksi Korban Toman Nababan, yang mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana terurai dalam *Visum Et Revertum* Nomor 32/Medistra/VER/IV/2015 tanggal 27 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martaon B. Siregar;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;
- d. Bahwa alasan kasasi yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringannya pidana terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti* bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pembedaan

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 686 K /Pid/2016



Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;

e. Bahwa dengan demikian alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **TERDAKWA RAJAMIL PULUNGAN alias AMENG** tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 18 Oktober 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Desnayeti, M. SH.MH.

ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)